

## Kemenhut Membatasi Luas Konsesi Hutan Produksi

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru terkait usaha pemerintah untuk membatasi luas lahan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan kepemilikan lahan dan menghindari peluang praktek monopoli dan oligopoli dalam usaha pemanfaatan hasil hutan produksi.



Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHKK) dalam Hutan Alam, IUPHKK Hutan Tanaman Industri atau IUPHKK Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi ("**Permenhut No. 8/2014**"). Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur pembatasan luasan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri, restorasi ekosistem dan hutan alam. Dalam peraturan ini, luasan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ("**IUPHKK**") dibatasi dengan luas 50.000 hektar untuk setiap izin konsesi dan paling banyak dua izin untuk satu perusahaan atau satu induk perusahaan. Pembatasan ini meliputi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam ("**IUPHKK-HA**"), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Res-

torasi Ekosistem ("**IUPHKK-RE**") dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri ("**IUPHKK-HTI**"). Pemerintah dalam hal ini memberikan batasan yang berbeda pada daerah tertentu, yaitu khusus untuk provinsi Papua dan provinsi Papua Barat batasan luas lahan diberikan paling luas 100.000 hektar untuk setiap izin konsesi dengan pembatasan izin paling banyak dua izin untuk satu perusahaan atau satu induk perusahaan.

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan ("**Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kemenhut**"), Bambang Hendroyono, menginformasikan bahwa pembatasan luas konsesi hutan produksi ini tidak akan berdampak terhadap pelaku usaha hutan produksi saat ini karena peraturan ini hanya berlaku terhadap izin-izin baru.<sup>1</sup> Pembatasan ini bertujuan untuk men-

ciptakan keseimbangan dan mendorong tumbuhnya industri kehutanan yang lebih banyak. Dengan dilakukannya pembatasan pada luas lahan usaha ini maka areal hutan produksi yang tersisa dapat dimanfaatkan secara optimal dan pembangunan industri kehutanan dapat dilakukan secara merata, termasuk realisasi hutan tanaman rakyat (HTR). Dijelaskan lebih lanjut, bahwa dengan areal yang diperkecil maka implementasi Pemanfaatan Hutan Produksi Lestari ("**PHPL**") dapat lebih optimal dan areal konsesi yang tidak dikelola dengan baik dapat segera terawasi. Direktur Konservasi *World Wildlife Fund* ("**WWF**"), Nazir Foe-rad, menginformasikan bahwa selama ini masih terdapat ketimpangan yang tinggi atas kepemilikan lahan hutan. Beberapa perusahaan besar diinformasikan mengelola lebih dari 1.000.000 ha.<sup>2</sup> Dengan diterbitkannya peraturan ini, diharapkan ketimpangan ini dapat dihilangkan dan meningkatkan kesempatan masyarakat dan koperasi untuk memiliki lahan hutan. Dengan demikian, konflik sosial juga dapat dihindarkan.

Permenhut ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2014. Bagi perusahaan yang telah dalam proses pengajuan izin lahan kehutanan sebelumnya dan/atau telah memiliki izin sebelum peraturan ini berlaku tetap dapat melakukan usaha sesuai dengan luas izin yang dimiliki.

<sup>1</sup> *Investor Daily Indonesia*, 2014.

<sup>2</sup> *Republika Online*, 2014.



## Peraturan Pemerintah Mengenai Sumber Daya Industri

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian saat ini sedang membahas pembentukan Peraturan Pemerintah tentang sumber daya industri. Pembentukan Peraturan Pemerintah ini dirasakan sangat penting guna memperkuat industri nasional.



Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur (“BIM”) Kementerian Perindustrian mengungkapkan bahwa rancangan peraturan ini dibentuk agar setiap industri dalam negeri mampu menciptakan nilai tambah. Untuk mewujudkan hal tersebut, tugas pemerintah adalah untuk memastikan bahwa pasokan sumber daya alam untuk semua industri dalam negeri tidak boleh sampai terganggu. Pemerintah lebih lanjut mengatakan bahwa dengan sumber daya alam yang tersedia tersebut, diharapkan dapat tercipta industri yang mampu bersaing dan tetap berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang telah mencanangkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (“MP3EI”) yang pada dasarnya adalah peningkatan nilai tambah,

konektivitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. MP3EI sendiri sebagian besar adalah pembangunan di sektor industri.

Setidaknya ada tiga bagian penting yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Industri tersebut. Pertama, mengenai sumber daya alam. Pengaturan mengenai sumber daya alam ini yakni tentang tata kelola dari sumber daya alam khususnya di sektor industri. Setiap industri diharapkan menggunakan sumber daya alam yang lebih efisien, lebih sustainable, dan ramah lingkungan, tentang larangan dan pembatasan pemanfaatan kekayaan alam dalam rangka menjaga pasokan bagi industri dalam negeri, serta pasokan dari industri itu sendiri.

Selain itu, dalam rancangan Peraturan Pemerintah ini juga terdapat larangan untuk mengekspor sumber daya alam ke luar negeri. Kedua ialah tentang standar kompetensi kerja nasional dan bagaimana memberlakukan standar kompetensi kerja ini serta bagaimana pengaturan tenaga kerja asing di dalam negeri. Ketiga adalah masalah teknologi, yakni bagaimana membeli proyek dari luar untuk dikembangkan di dalam negeri, kemudian dibangun sampai jadi yang akhirnya dioperasikan. Sementara bagian lainnya yang dibahas pada teknologi ialah pada jaminan risiko. Kalau ada penelitian dan pengembangan (litbang) dalam negeri, kemudian ada industri yang menggunakan hasil dari litbang, maka akan ada jaminan dari pemerintah.

Terkait penyusunan peraturan ini, Direktorat Jenderal BIM akan melakukan diskusi dengan *stakeholder* lainnya termasuk kementerian-kementerian lain yang punya kaitan dengan sumber daya alam seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (“ESDM”), Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Pembicaraan dengan kementerian lain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah ada supaya jika ada yang belum maka akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pembahasan lintas kementerian ini direncanakan akan selesai pada pertengahan Juni 2014 ini.

## Peran OJK dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*) tentang peningkatan peran lembaga jasa keuangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengembangan jasa keuangan berkelanjutan. Kerjasama ini merupakan program lanjutan dari kerjasama yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan Bank Indonesia mengenai *green banking*. Kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad pada hari Senin, 26 Mei 2014.

Program *green banking* adalah suatu upaya untuk merubah paradigma pembangunan nasional dari *greedy economy* menjadi *green economy*. *Greedy economy* merupakan istilah dimana pertumbuhan ekonomi hanya difokuskan pada pertumbuhan GDP, melakukan eksploitasi kekayaan alam, dan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada utang. Sedangkan di sisi lain, *green economy* melihat pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang keseimbangan 3P (*People, Profit, Planet*), perlindungan dan pengelolaan kekayaan alam, serta partisipasi semua pihak. Konsep 3P inilah yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan ini tidak hanya memaksimalkan keuntungan ekonomi semata, namun juga secara aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup dan juga kepedulian sosial. Kebijakan ini diharapkan akan mengharmonisasikan kebijakan pembangunan nasional dengan pendanaan pembangunan.

Kerjasama ini setidaknya berisi lima hal, antara lain terdiri dari harmonisasi kebijakan di sektor jasa keuangan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, harmonisasi kebijakan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dengan kebijakan di sektor jasa keuangan, penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi Lingkungan Hidup untuk pengembangan jasa keuangan berkelanjutan, penelitian/survei dalam rangka penyusunan konsep kebijakan di bidang keuangan berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pada sektor jasa keuangan, khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan dibentuknya OJK, maka kegiatan dalam rangka melaksanakan program *green banking* yang semula berada di bawah Bank Indonesia, akan diserahkan kepada OJK. Kebijakan ini akan menjadi dasar bagi OJK dalam melanjutkan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dari sisi jasa keuangannya. Cakupan industri yang diatur juga semakin luas, yang awalnya hanya terdiri dari industri perbankan, saat ini menjadi lembaga jasa keuangan. Kesepakatan kerjasama ini juga memungkinkan OJK untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku industri keuangan dalam menyalurkan kredit bagi proyek yang memiliki dampak pada lingkungan hidup dan sosial.



Kerjasama ini diharapkan akan semakin mendorong para pelaku dalam industri jasa keuangan paham dan mau ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Lebih lanjut lagi, dengan adanya kerjasama ini akan terjadi peningkatan portofolio pendanaan proyek yang berwawasan lingkungan serta ikut membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi nasional terkait kemandirian di bidang energi, pertanian dan industri.

## VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15<sup>th</sup> Floor, Suite 1503  
Jl. Letjen S. Parman Kav.12  
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982  
f : +6221-5357159  
info@vsl.co.id  
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.